

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya (Maghfirah, 2017). Anak merupakan bagian dari anggota masyarakat yang memegang peranan penting dalam menentukan masa depan bangsa. Ditinjau dari segi yuridis pengertian anak di Indonesia dalam undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan perlindungan anak, salah satu kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki karakteristik berbeda dari individu lain yang dianggap normal oleh masyarakat pada umumnya (Bachri dalam Suparyanto dan Rosad, 2020). Permensos No.5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjelaskan:

Anak disabilitas adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Jumlah penduduk disabilitas per tahun 2023 di Provinsi Jawa Barat mencapai angka 66.907 jiwa (Dasboard Jabar, 2023). Kabupaten Bandung menempati posisi keempat di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk

disabilitas sebanyak 4.037 jiwa (Dashboard Jabar, 2023). Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bandung berdasarkan jenis disabilitas yaitu urutan pertama disabilitas mental sebanyak 2.119 jiwa, disabilitas fisik 700 jiwa, disabilitas fisik dan mental 610 jiwa, disabilitas rungu wicara 291 jiwa, disabilitas lainnya 232 jiwa, dan disabilitas netra/buta 85 jiwa (Open Data Jabar, 2023). Lalu di Kecamatan Cileunyi khususnya di Desa Cibiru Wetan sebagai lokasi penelitian memiliki populasi penyandang disabilitas sebanyak 96 jiwa (Dokumen IKADK Desa Cibiru Wetan, 2024).

Permasalahan anak di Indonesia masih banyak yang perlu ditangani terutama dalam mencapai kesejahteraannya. Salah satu kelompok anak yang menghadapi permasalahan yang cukup kompleks adalah anak penyandang disabilitas. Permasalahan terkait pemenuhan hak dan kebutuhan anak penyandang disabilitas merupakan isu yang mendapatkan perhatian cukup besar dalam kajian akademik maupun praktis. Berbagai karya ilmiah telah mengkaji isu ini dengan fokus pemenuhan hak dan kebutuhan anak disabilitas, diantaranya dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Penyandang Disabilitas di Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa 01 Cipayung Jakarta Timur”(Firdawati, 2017) penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, teori atau konsep yang digunakan adalah asah, asih, asuh, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan asah, asih, dan asuh di PSAA Balita Tunas Bangsa belum sepenuhnya optimal.

Karya tulis ilmiah lain yang membahas isu anak penyandang disabilitas yaitu jurnal yang berjudul “Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Mengenai

Pemenuhan Hak Anak Dengan Disabilitas Di Kabupaten Bandung Barat”(Resnawaty et al., 2019), peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori peran lingkungan sosial dalam mendukung tumbuh kembang anak disabilitas, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan masalah dalam pemenuhan kebutuhan dan hak anak dengan disabilitas yaitu minimnya layanan pendidikan khusus bagi anak penyandang disabilitas.

Isu lainnya yaitu berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan untuk penyandang disabilitas dalam jurnal yang berjudul “Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung”(Islam et al., 2024), peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan teori yang digunakan adalah pendidikan inklusi, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Bandung telah merumuskan kebijakan inklusi melalui pembentukan Pokja inklusi, *assesment center*, dan forum musyawarah guru pendamping peserta didik berkebutuhan khusus, namun pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan jumlah guru pendamping, sarana prasarana yang tidak memadai, keterbatasan anggaran, serta rendahnya pemahaman guru dan orang tua terhadap pendidikan inklusi.

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu dapat terlihat dari topik penelitian penelitian yaitu mengenai pemenuhan kebutuhan anak disabilitas, metode yang digunakan, serta teori yang digunakan. Namun, untuk perbedaan penelitian saat ini secara spesifik mengkaji pemenuhan kebutuhan anak disabilitas dalam konteks Unit Layanan Disabilitas (ULD) yaitu sebuah lembaga pendidikan yang berada di satuan lokal yaitu Desa Cibiru Wetan sebagai lokasi

penelitian. ULD diposisikan sebagai satuan layanan lokal yang menjalankan fungsi strategis sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah banyak mengatur mengenai pemenuhan kebutuhan dan hak dasar anak disabilitas diantaranya UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di dalamnya telah secara rinci menjelaskan mengenai hak serta bentuk perlindungan yang diberikan bagi anak disabilitas, lalu UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin hak-hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan inklusi dan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan, salah satu instruksi dalam UU ini yaitu pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) yaitu bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas.

Permensos No.16 tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial dalam pasal 3 ayat 2 juga menyebutkan kluster sasaran program rehabilitasi sosial diantaranya terdiri dari anak, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta lanjut usia. Peraturan ini bertujuan untuk mencapai keberfungsian sosial baik individu, keluarga, dan komunitas dalam memenuhi kebutuhan dan hak dasar, melaksanakan tugas dan peranan sosial, dan mengatasi masalah dalam kehidupan.

Pekerja sosial merupakan salah satu profesi yang memiliki kewenangan dalam mengatasi permasalahan pemenuhan hak anak serta penyandang disabilitas. Saat bekerja dengan anak seorang pekerja sosial harus menerapkan nilai dan etika, yaitu norma atau standar perilaku yang dianut dan diyakini untuk memandu perilaku seseorang. *International Federation of Social Worker (IFSW)* mengemukakan bahwa prinsip bekerja dengan anak adalah prinsip dari hak anak yaitu: 1) Non diskriminasi (pasal 2 KHA); 2) *Best interest of the child* yaitu kepentingan terbaik untuk anak (pasal 3 KHA); dan 3) *Respect for the views of the child* yaitu menghargai pandangan anak (pasal 12 KHA). Pekerja sosial memegang peran yang cukup penting dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh anak khususnya yang memiliki kedisabilitas, beberapa peran yang dapat ditampilkan antara lain peran advokator, peran fasilitator, peran mediator, peran liason, peran konselor, dan peran broker.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penyandang disabilitas yang tergolong tinggi. Salah satu desa yang mencerminkan kondisi tersebut adalah Desa Cibiru Wetan yang tercatat memiliki jumlah penyandang disabilitas sebanyak 96 jiwa (Dokumen IKADK Desa Cibiru Wetan, 2024). Lalu jika dikelompokkan sebanyak 29 jiwa tergolong dalam kategori anak penyandang disabilitas dengan beragam jenis kedisabilitas (Dokumen IKADK Desa Cibiru Wetan, 2025). Permasalahan pemenuhan kebutuhan anak penyandang disabilitas yang ditemukan di Desa Cibiru Wetan yaitu terkait aksesibilitas terhadap layanan pendidikan khusus, karena jarak dari rumah ke sekolah yang cukup jauh serta rendahnya kondisi ekonomi keluarga yang memiliki anak dengan disabilitas

menjadi faktor anak disabilitas tidak bisa bersekolah atau putus sekolah, serta masih ada orang tua yang merasa rendah diri dan malu dengan kondisi anak mereka yang mengalami kedisabilitan.

Desa Cibiru Wetan merupakan salah satu desa yang telah menunjukkan kesadaran cukup tinggi dalam memperhatikan pemenuhan kebutuhan anak-anak disabilitas. Kesadaran ini tercermin dalam berbagai inisiatif yang telah dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Salah satu langkah konkret yang diambil oleh Desa Cibiru Wetan adalah dengan membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD). Unit Layanan Disabilitas Desa Cibiru Wetan merupakan salah satu unit dibawah naungan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Cileunyi yang berfokus pada bidang pendidikan formal, dibentuk sebagai respon dalam mengatasi permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan pendidikan khusus anak penyandang disabilitas di Desa Cibiru Wetan.

Pembentukan ULD bertujuan untuk memberikan kesamaan kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan, memberikan akses dan layanan pendidikan yang bermutu, dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang saling menghargai (Permedikbudristek No.48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Dan Pendidikan Tinggi).

Berdasarkan latar belakang tersebut mendorong peneliti untuk melaksanakan penelitian yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan anak penyandang disabilitas, khususnya dalam aspek pendidikan, melalui layanan yang

disediakan oleh Unit Layanan Disabilitas (ULD) Desa Cibiru Wetan. Penelitian ini merujuk pada konsep pemenuhan kebutuhan asah, asih, asuh yang digagas oleh *founding father* yaitu Ki Hajar Dewantara sebagai kerangka konseptual utama selain itu, yang diperkuat pada pemikiran yang dikemukakan oleh Jonathan Glazzard, dkk yang membahas asih, asah, asuh anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar guna memperkuat landasan teoritis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai upaya serta layanan yang diberikan pihak ULD Desa Cibiru Wetan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Pemenuhan Kebutuhan Anak Disabilitas di Unit Layanan Disabilitas Desa Cibiru Wetan?”. Selanjutnya pertanyaan penelitian tersebut diuraian menjadi sub-sub perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik informan ?.
2. Bagaimana pemenuhan kebutuhan asah untuk anak disabilitas di Unit Layanan Disabilitas Desa Cibiru Wetan ?.
3. Bagaimana pemenuhan kebutuhan asih untuk anak disabilitas di Unit Layanan Disabilitas Desa Cibiru Wetan?.
4. Bagaimana pemenuhan kebutuhan asuh untuk anak disabilitas di Unit Layanan Disabilitas Desa Cibiru Wetan?.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang:

1. Karakteristik informan.
2. Pemenuhan kebutuhan asah untuk anak disabilitas di Unit Layanan Disabilitas Desa Cibiru Wetan.
3. Pemenuhan kebutuhan asih untuk anak disabilitas di Unit Layanan Disabilitas Desa Cibiru Wetan.
4. Pemenuhan kebutuhan asuh untuk anak disabilitas di Unit Layanan Disabilitas Desa Cibiru Wetan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan juga praktis. Berikut dijabarkan manfaat dari penelitian ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran baru dalam memperkaya ilmu pengetahuan praktik pekerjaan sosial. Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Memperoleh pemahaman lebih dalam tentang upaya pemenuhan kebutuhan anak disabilitas.
- 2) Memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai implementasi kebijakan Unit Layanan Disabilitas untuk anak disabilitas.
- 3) Memperoleh gambaran secara empiris tentang pelayanan unit layanan disabilitas dalam pemenuhan kebutuhan untuk anak disabilitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat:

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran baru kepada pengelola Unit Layanan Disabilitas yaitu Kepala sekolah SLBN Ciluenyi, Koordinator ULD, tenaga pendidik, serta pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengembangan Unit Layanan Disabilitas.
- 2) Memberikan pengetahuan dan peningkatan pemahaman kepada keluarga yang memiliki anak disabilitas, masyarakat umum, serta pemangku kepentingan termasuk organisasi kemasyarakatan yang berfokus pada isu disabilitas seperti RBM dan IKADK serta pemerintah desa, sehingga akan mendorong terciptanya lingkungan sosial yang inklusif dan ramah terhadap disabilitas.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN, memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN KONSEPTUAL, memuat teori yang relevan dengan penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, sumber data dan cara menentukannya, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknis analisis data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat informasi temuan hasil pengolahan dan analisis data. Hasil penelitian hanya menggambarkan fakta empirik tidak disertai dengan komentar atau

analisis peneliti untuk memaknai temuan. Pembahasan memuat analisis peneliti secara kritis dan logis terhadap hasil penelitian setiap sub masalah penelitian dan secara menyeluruh, serta menunjukkan kebaruan pengetahuan yang diperoleh dalam menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang dikaji.

BAB V: USULAN PROGRAM, memuat tentang pemikiran pengusulan program, nama program, tujuan program, sasaran target penerima manfaat program, organisasi pelaksana program, metode dan teknik, tahapan dan rincian kegiatan termasuk durasi waktu yang diperlukan, biaya yang diperlukan, dan analisis kelayakan program.

BAB VI: SIMPULAN DAN SARAN, simpulan memuat pengetahuan baru yang merupakan temuan kunci yang menjelaskan jawaban sub masalah dan keseluruhan masalah penelitian serta tujuan penelitian. Saran dapat memuat penegasan usulan kepada pihak tertentu untuk melaksanakan program yang diusulkan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelayanan untuk mengatasi masalah yang ditemukan dan mengantisipasi atau mencegah perkembangan masalah lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA